

Perihal : Keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara terhadap Perkara Nomor **149-01-16-02/PPHU.DPR-DPRD-XXIII/2024** yang dimohonkan oleh **Partai PERINDO Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir.**

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : M. Aswin Diapari Lubis,SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
2. Nama : Payung Harahap,SE,.MM
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
3. Nama : Johan Alamsyah, SH,.MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com

- 4 Nama : Suhadi Sukendar Situmorang,SH,.MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
- 5 Nama : Joko Budiono,SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
6. Nama : Romson Poskoro Purba,ST,.SH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com
7. Nama : Saut Boang Manalu,STh,.MH
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Kota Medan
Email : bawaslu.su@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor Register 149-01-16-02/PHPU.DPR-DPRD-XXIII/2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon terkait **Perolehan Suara Pemohon di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan**, dan terkait dengan **Permohonan Pemungutan Suara Ulang di TPS 07**

Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1 Perolehan Suara 11 (sebelas) Partai Politik berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir (**Bukti PK.3-1**)

No Urut	Partai Politik	D.Hasil Salinan Kabupaten/Kota
1	PKB	4.705
2	Partai Gerindra	4.689
3	PDI Perjuangan	5.200
4	Partai Golkar	4.804
5	Partai Nasdem	4.302
7	Partai Gelora	17
8	PKS	2
10	Partai Hanura	6
14	Partai Demokrat	775
15	PSI	14
16	Partai Perindo	1531

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

No	Nomor Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Penanganan Pelanggaran	Hasil	Ket.
1.	001/LP/PL/ Kab.Samosir/02.21/12/2023	Palti Siringoringo	Jaingat Sihaloho	Adanya Caleg yang dari Partai Hanura atas nama Jaingat Sihaloho, SH yang didapati masih berpraktik Hukum/Advokat	Tidak diregist rasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil (waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu yang ditentukan).
2.	001/Reg/LP/PL/Kab. Samosir/02.21/III/2024	Boris Bustaman Situmorang Roy Ziki Feriandi Sinaga	Jonson Gultom	Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Netralitas ASN	Tidak ditinda klanjuti	Tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilu
3.	002/LP/PL/ Kab.Samosir/02.21/III/2024	Khairul Anom dengan	Sabam Sianga; PPK Sianjur Mulamula PPK Sitiotio	Adanya dugaan pelanggaran pergeseran suara Caleg Partai Demokrat antara Sabam Sinaga dan Ilham Mendrofa	Tidak diregist rasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil (waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu yang ditentukan).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ada menemukan dugaan pelanggaran Pemilu, termasuk yang berkaitan dengan Partai Perindo.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bawaslu Kabupaten Samosir tidak ada menerima permohonan penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2024.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Samosir telah melaksanakan upaya pencegahan dalam bentuk surat imbauan serta sudah melaksanakan pelatihan saksi peserta Pemilu Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali di tingkat Kabupaten (**Bukti PK.3-2**)
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir berdasarkan C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Samosir, perolehan suara Partai Perindo pada TPS 12 Desa Pardomuan I adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini **Bukti PK.3-3:**

No.	Desa Pardomuan I	Perolehan Suara Partai Perindo pada TPS 12 Desa Pardomuan I	
		Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
1.	TPS 12	10	10

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir pada C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Samosir, perolehan suara Partai Perindo dan Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini (**Vide Bukti PK.3-3**):

Tabel B.3 Perolehan suara Partai Perindo dan Calon berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Samosir

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		Perolehan Suara	
		Model C.Hasil Salinan	Model D.Hasil Salinan
A.1	16. Partai Perindo	0	0
A.2	1. Fransiskus Star Sitanggang, S.E.	3	3
	2. Hotler Tamba, ST.	0	0
	3. Ani Malau, S.Kom.		
	4. Junjungan Marpaung		
	5. Juanto Simarmata, S.H.		
	6. Hadriana Situmorang	6	6
	7. Hotlen Siringoringo	1	1
Total		10	10

- 4) Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, perolehan suara Partai Perindo adalah 10 suara, yang terdiri atas suara partai dan suara calon, sebagaimana telah dijelaskan pada tabel diatas. Selain itu, saksi Partai Perindo tidak hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (**Bukti PK.3-4**).
- 5) Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai permasalahan 160 (seratus enam puluh) surat suara yang telah dicoblos namun tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, yang terdiri dari 32 Surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), 32 Surat Suara untuk Pemilihan DPR, 32 Surat Suara untuk Pemilihan DPD, 32 Surat Suara untuk Pemilihan DPRD Provinsi, 32 Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Samosir memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan yang tertuang pada Formulir Model.A Nomor 36/LHP/PM.01.00/013/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.3-4**), pada pokoknya menerangkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pengawas TPS sudah melakukan pencegahan yaitu mengingatkan KPPS agar

menandatangani terlebih dahulu Surat Suara sebelum diberikan kepada Pemilih, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kejadian Ketua KPPS belum menandatangani surat suara namun sudah diberikan kepada Pemilih. Jumlah surat suara yang belum ditandatangani tersebut sebanyak 32 x 5 jenis pemilihan dengan total 160 surat suara. Hal ini diketahui setelah saksi mandat Partai Golkar ingin melakukan pencoblosan, namun surat suara yang diterima belum ditandatangani oleh Ketua KPPS.

- b. Bahwa terhadap hal ini, Ketua KPPS dan Pengawas TPS melakukan koordinasi dengan jajaran Penyelenggara Pemilu di atasnya secara berjenjang untuk memperoleh saran terkait permasalahan yang terjadi.
- c. Bahwa Ketua PPK Pangururan, Ketua KPU Kabupaten Samosir, Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir, Panwaslu Kecamatan Pangururan, Panwas Kelurahan/Desa Pardomuan I hadir ke TPS 12 Desa Pardomuan I Kec Pangururan untuk melakukan supervisi dan pemantauan terhadap permasalahan ini.
- d. Ketua PPK Pangururan menyampaikan bahwa berdasarkan modul Pelatihan Penghitungan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), menerangkan pada saat penghitungan suara ditemukan surat suara yang belum ditandatangani oleh Ketua KPPS karena kelalaian/kealpaan, Ketua KPPS segera menandatangani surat suara tersebut sepanjang dipastikan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir, disaksikan oleh saksi yang hadir dan diawasi oleh Pengawas TPS serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, sehingga disarankan untuk tetap melanjutkan terlebih dahulu proses pemungutan suara hingga selesai (**Bukti PK.3-5**).

- e. Kemudian setelah pemungutan suara selesai, kotak suara dibuka untuk memisahkan surat suara yang belum ditandatangani dengan surat suara yang sudah ditandatangani, dan dilakukan penghitungan untuk mengetahui jumlah surat suara yang belum dan yang sudah ditandatangani tersebut. Setelah itu, Ketua KPPS menandatangani surat suara yang belum ditandatangani tersebut sebelum melakukan penghitungan surat suara. Setelah surat suara ditandatangani, kemudian dilakukan penghitungan suara. Terhadap kejadian ini, telah dicatatkan dalam formulir C.Kejadian Khusus dan saksi peserta pemilu yang hadir menandatangani formulir model C.Hasil Salinan (*Vide Bukti PK.3-5*).
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangururan pada rekapitulasi tingkat kecamatan diterangkan sebagai berikut:
 - a. PPK Pangururan membacakan surat kejadian Khusus dari partai Nasdem tentang permasalahan 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - b. Terhadap permasalahan tersebut masih terdapat saksi yang keberatan sehingga Panwaslu Kecamatan Pangururan merekomendasi secara lisan kepada PPK Pangururan untuk dilaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
 - c. Atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan tersebut, PPK Pangururan melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), kemudian ditemukan adanya perbedaan perolehan suara pada partai Gerindra calon nomor urut 7, ditulis sebanyak 7 suara namun setelah penghitungan surat suara ulang (PSSU) perolehan suara partai Gerindra pada calon nomor urut 7 adalah sebanyak 6 suara (*Bukti PK.3-6*).
 - 7) Bahwa saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Samosir berlangsung, saksi mandat Partai perindo tetap menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara dan/atau hasil pelaksanaan pemungutan suara di TPS 12 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebagaimana model

D.Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi KPU (**Bukti PK.3-7**).

- 8) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 373 ayat (3) dan PKPU Nomor 25 Tahun 2024 pasal 81 ayat (3) berbunyi "*Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU*", atas dasar tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan PSU sebagaimana tertuang dalam surat Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 091/PM.00.02/K.SU-19/3/2024 tanggal 02 Maret 2024 yang ditujukan untuk KPU Kabupaten Samosir dan Saksi Partai Perindo (Vide Bukti PK.3-8), yang pada pokoknya mengingatkan waktu pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan untuk TPS 12 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan adalah tanggal 28 Februari 2024 dan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Samosir dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024;
- 9) Bahwa berkaitan dengan permasalahan adanya 160 surat suara pada TPS 12 Desa Pardomuan I karena tidak ditandatangani oleh KPPS, sudah diselesaikan di TPS sebagaimana dijelaskan pada angka 5) diatas.
- 10) Bahwa terkait dengan permasalahan adanya catatan kejadian khusus oleh saksi mandat partai Golkar, terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS 07 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, Bawaslu Kabupaten Samosir menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan, KPPS 6 menyampaikan kepada PTPS 7 adanya pemilih yang memasukkan surat suara kedalam kotak PPWP sebanyak 2 kali dan tidak ada memasukkan surat suara ke dalam kotak DPR, oleh karena kejadian tersebut PTPS 7 lebih memperhatikan Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada pemilih dan PTPS 7 menyarankan Pemilih untuk memeriksa surat suara yang diterima dan ternyata

surat suara yang diterima oleh pemilih surat suara PPWP sebanyak 2 lembar, surat suara DPD sebanyak 1 lembar, surat suara DPRD Provinsi 1 lembar dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 1 lembar (**Bukti PK.3-9**), (**Bukti PK.3.17-10**).

- b. Kejadian yang sama hampir terulang kembali, namun PTPS 7 dapat mencegahnya dan mengingatkan Ketua KPPS supaya lebih memperhatikan surat suara sebelum diberikan kepada pemilih.
- c. Pada saat proses penghitungan suara, Ketua KPPS membuka kotak suara PPWP untuk menghitung jumlah surat suara dan mencocokkan dengan jumlah daftar hadir. Setelah dihitung surat suara PPWP sebanyak 198 lembar sedangkan jumlah dalam daftar sebanyak 197 pemilih sehingga disimpulkan bahwa ada kelalaian KPPS dalam memberikan 1 (satu) lembar surat suara PPWP (**Vide Bukti PK.3-9**).
- d. Kemudian KPPS melanjutkan pembukaan kotak DPR untuk menghitung jumlah surat suara dan mencocokkan dengan jumlah daftar hadir, dan setelah dihitung terdapat surat suara DPR sebanyak 196 lembar sedangkan jumlah pemilih dalam daftar hadir sebanyak 197 pemilih (**Vide Bukti PK.3-9**).
- e. Melanjutkan proses penghitungan suara untuk pemilihan DPD jumlah surat suara sebanyak 197 lembar, DPRD Provinsi sebanyak 197 lembar dan DPRD Kabupaten/kota sebanyak 197 lembar dan sama jumlahnya dengan daftar hadir (**Vide Bukti PK.3-9**).
- f. Atas peristiwa tersebut tidak diperoleh penyelesaian dan saksi partai Golkar menuliskan pada C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan yang pada pokoknya menjelaskan jumlah surat suara untuk setiap pemilihan dan jumlah pemilih sesuai daftar hadir (**Vide Bukti PK.3-9**).
- g. Bahwa terhadap permasalahan saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, PPK Pangururan meminta saran/masukan kepada Saksi Peserta Pemilu dan

Panwaslu Kecamatan untuk penyelesaian kejadian di TPS 7 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan. Saksi partai PKB, Golkar, PDI Perjuangan memberi saran agar surat suara tidak sah PPWP dimasukkan ke surat suara keliru coblos, dan surat suara DPR yang tidak digunakan dimasukkan ke surat suara tidak sah. Kejadian tersebut dimasukkan kedalam D.Kejadian Khusus/Keberatan saksi **(Bukti PK.3.17-11)**.

- h. Terhadap usulan tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan Pangururan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada PPK Pangururan, yang pada pokoknya setiap keberatan saksi yang timbul pada saat rekapitulasi agar langsung ditindaklanjuti **(Bukti PK.3.17-12)**.
- i. Bahwa terhadap saran yang disampaikan oleh Saksi PKB, Golkar, dan PDI Perjuangan, telah disetujui oleh mayoritas pihak yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga disepakati untuk ditindaklanjuti sebagaimana saran tersebut **(Vide Bukti PK.3.17-11)**.
- j. Setelah rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai, Saksi Partai Perindo menolak untuk menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabupaten karena belum mendapat jawaban yang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Samosir untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mencatatkan kedalam D.Kejadian Khusus **(Bukti PK.3.17-13)**.
- k. Bahwa keberatan yang diajukan oleh partai Perindo tersebut di atas telah dituangkan dalam Formulir Model A Nomor 120/LHP/PM.01.00/03/2024 Bawaslu Kabupaten Samosir **(Bukti PK.3.17-14)**.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara



(M. Aswin Diapari Lubis)
Ketua

(Payung Harahap, SE., MM)

Anggota

(Johan Alamsyah, SH., MH)

Anggota

(Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH)

Anggota

(Joko Budiono, SH)

Anggota

(Romson Poskoro Purba, ST., SH)

Anggota

(Saut Boang Manalu, S.Th., MM)

Anggota